



PUTUSAN

Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

*****, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jorong *****, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

*****, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di *****, Jorong Padang Tujuh, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA TALU, tanggal 24 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Agustus 2012, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor ***** tanggal 14 Agustus 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di ***** Nag. Aur Kuning, Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama 4 tahun 4 bulan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama *****, lahir di Tapalan tanggal 21 April 2015. Anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yaitu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang mana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
5. Bahwa Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala keluarga oleh Termohon dan Pemohon meninggalkan Termohon dengan alasan masalah yang berkaitan dengan anak Pemohon, Pemohon hanya diminta restu saja;
6. Bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan Mei tahun 2015 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/ berpisah ranjang karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Tapalan, Jorong Suka Menanti (rumah orang tua Pemohon) dan Termohon bertempat tinggal di ***** Nag. Aur Kuning Kec. Pasaman (rumah orang tua Termohon) dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
7. Bahwa adanya perpisahan yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
9. Bahwa atas dasar uraian di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu dapat mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, *****, untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon, *****, di hadapan sidang Pengadilan Agama Talu di Simpang Empat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ***** tertanggal 14 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat yang bermaterai cukup dan nazegelel pos serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P);

B. Saksi

1. S*****, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong ***** Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah paman Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2012, di KUA Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di *****, Nagari Aua Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik, namun sejak tahun 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi diberitahu oleh Pemohon, bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara pasti saksi tidak tahu, namun menurut keterangan Pemohon kepada saksi adalah karena Termohon tidak mau diajak pindah rumah oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal semenjak 1 tahun yang lalu tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;
2. S*****, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong ***** Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah paman Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2012, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Padang Buli- Buli, Nagari Aua Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik, namun sejak tahun 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi dikasih tahu oleh Pemohon sendiri, bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara pasti saksi tidak tahu, namun menurut berita yang saksi dengar karena Termohon tidak mau diajak pindah rumah oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal semenjak 1 tahun yang lalu tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Pemohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan 1 kali melalui pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasehati pihak yang berperkara untuk rukun kembali berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Mei 2015 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu), Pemohon telah mengajukan alat bukti P;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Agustus 2012 tercatat di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, namun tidak berdasarkan apa yang dilihat dan atau didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi salah satu syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, namun tidak berdasarkan apa yang dilihat dan atau didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi salah satu syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan saksi-saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun ternyata saksi-saksi melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yaitu telah berpisahrumahnya Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dan terdaftar di KUA Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di *****, Nagari Aua Kuning, Kecamatan Pasaman sampai berpisah;
3. Bahwa sejak tahun 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015. Akibatnya, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadaNya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Dan kaidah fikih yang berbunyi:

الضرر يزال

yang artinya: *"Kemadharatan harus dihilangkan"*. Perkawinan yang demikian telah tidak memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud ayat tersebut. Bahkan bisa mendatangkan kemadharatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 R.Bg., permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Talu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di daerah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (*****) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*****) di depan sidang Pengadilan Agama Talu.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil akhir 1438 Hijriyyah, oleh kami **Fajri, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Irfan, SHI.**, dan **Ranie Sayulina, SHI., SKH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Indra Syamsu, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota

dto.

Muhammad Irfan, SHI

Ketua Majelis

dto.

Fajri, S.Ag

Hakim Anggota

dto.

Ranie Sayulina, SHI., SKH., MH

Panitera Pengganti

dto.

Indra Syamsu, SH

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	225.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Pengadilan Agama Talu

Panitera

Masdi, SH